Pontianak Post • Jumat 18 Maret 2011

SIDANG BAJU HANSIP

Anggap Dakwaan JPU Tak Sah

SIDANG dugaan korupsi pengadaan baju Hansip atas terdakwa Toni Ferdi kembali digelar dengan agenda pembacaan nota pembelaan, Kamis (17/3) di Pengadilan Negeri Pontianak. Dalam pembelaannya kuasa hukum terdakwa menyatakan tuntutan jaksa telah mengabaikan fakta persidangan. Karena berdasar atas uraian berkas pemeriksaan.

Kuasa hukum juga berpendapat dakwaan JPU tidak sah karena tidak ada penetapan dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan tidak ada penetapan tentang jumlah kerugian negara yang nyata dan pasti. Sebab audit BPKP masih diragukan validitas hasil auditnya. Lantaran, BPKP dalam auditnya bertindak atas nama pemerintah bukan dalam kapasitas menentukan bagaimana pemeriksaan ditetapkan.

Salinan pembelaan dibacakan secara bergantian Rizal Karyansyah dan Eli Hakim Silaban. Mereka juga mengemukakan berdasar keterangan saksi ahli dan akademisi menyebutkan bahwa unsur dapat merugikan negara atau perekonomian negara harus dibuktikan lembaga negara yang diberi kewenangan pasti. "Saksi ahli menerangkan satu-satunya lembaga negara yang diberi kewenangan menetapkan kerugian negara adalah BPK. Sesuai UU 15 tahun 2006. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10," kata kuasa hukum terdakwa.

Kuasa hukum juga menyampaikan berdasar keterangan saksi ahli dari BPKP, hasil audit dalam perhitungan kerugian negara atas dugaan penyimpangan untuk pengadaan Baju Hansip di Kesbanglinmas Pol tahun anggaran 2008 dan 2009 tidak pernah dilaporkan atau disampaikan ke BPK RI.

Karena itu, kuasa hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang diketuai Henny T Handayani dengan hakim anggota I Made Subagya Astawa dan Aswadi Idris dalam putusannya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan. ***(stm)***